



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

P A I N A N

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 800 / 002 /BKPSDM-2023

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan kegiatan diemban terdapat pada kolom 2 (dua) dan 4 (empat) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. meonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 002 /BKPSDM-2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	HENDRAWATI, SE NIP. 19720729 200604 2 003	Sekretaris	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.03.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.03.01.2.01 Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.03.01.2.01.01 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.03.01.2.01.07 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.03.01.2.02 Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.03.01.2.02.01 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.03.01.2.02.02 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 5.03.01.2.02.07 Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 5.03.01.2.03 Sub Kegiatan: 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 5.03.01.2.03.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06 Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.03.01.2.06.01 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.03.01.2.06.02 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.03.01.2.06.03	

			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.03.01.2.06.04 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5.03.01.2.06.05 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.03.01.2.06.06 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 5.03.01.2.06.08 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.03.01.2.06.09 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.03.01.2.08 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.03.01.2.08.02 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.03.01.2.08.04 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.03.01.2.09 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.03.01.2.09.01 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.03.01.2.09.02 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.03.01.2.09.06 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.03.01.2.09.09	
2	AFRIANTO,S.E.,M.M.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02 Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01 Sub Kegiatan: 1. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK 5.03.02.2.01.03 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5.03.02.2.01.06 3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.03.02.2.01.10 4. Pengelolaan Data Kepegawaian 5.03.02.2.01.11	
3	SYAFRINO,S.AP.,M.AP	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02 Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN 5.03.02.2.02 Sub Kegiatan:	

			1. Pengelolaan Mutasi ASN 5.03.02.2.02.01 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5.03.02.2.02.02 3. Pengelolaan Promosi ASN 5.03.02.2.02.03	
4	AFRIKAL, S.H	Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN 5.03.02.2.03 Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 5.03.02.2.03.04 2. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 5.03.02.2.03.13 Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.02 2. Pembinaan Disiplin ASN 5.03.02.2.04.07 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.04.02.2.02 Sub Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.04.02.2.02.07	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

